



PUTUSAN

Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru, Jambi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:--

PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG, LTD., suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum *Commonwealth of the Bahamas* terakhir berdasarkan *Certificate Of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh MATIUR NOVITA TRIYANTY ADI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan *Acting Vice President Business* PetroChina International Jabung Ltd., berdasarkan *Delegation of Authority* Ref. No. 001/IOM/VPB/2013 tanggal 2 Januari 2013, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2013 memberikan kuasa kepada: -----

1. AHMAD BALYA, S.H., M.H.; -----
2. PUTRI RATNA PERUCHKA, S.H., M.Kn.; -----
3. BERLIAN SIREGAR, S.H.; -----
4. RIZKY MUHAMMAD ICHSAN, S.H., LL.M.; -----
5. GIONARDO MARCEL B. SITOMPUL, S.H., M.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan dari Departemen Strategi dan Bisnis – Legal PetroChina yang beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 21, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta Selatan; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 4 Muara

Sabak, Jambi; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/S.15.07/II/2013

tanggal 11 Februari 2013 memberikan kuasa kepada: -----

1. EDI KUSWORD, S.H.; -----

2. PETRUS FEBRIANTO, S.,S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 4 Muara

Sabak, Jambi; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. KARYADI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Jalan Multatuli No. 117 Kelurahan Mayang Mangurai,

Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK-Pdt/US-

R/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 memberikan kuasa kepada:

1. UJANG SALEH, S.H.; -----

2. MUHAMMAD AKMAL, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor

Advokat/Pengacara UJANG SALEH dan REKAN, beralamat di

Jalan Delima RT. 29 No. 118 Kelurahan Simpang III Sipin

(Mayang) Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/PEN-DIS/2013/PTUN.JBI. tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/PEN/2013/PTUN.JBI. tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;---
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/PEN-HS/2013/PTUN.JBI. tanggal 29 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 02/PEN-HS/2013/PTUN.JBI. tanggal 26 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.INTV., tanggal 19 Maret 2013 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh KARYADI, S.H. dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi; -----
6. Telah membaca berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara sidang dalam sengketa ini;-----
7. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan;-----
8. Telah mendengar keterangan dari para pihak dan saksi-saksi di persidangan;--

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 21 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/G/2013/PTUN.JBI. dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN;-----

Bahwa sebagai objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, merupakan penetapan

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; --- Bahwa oleh karena Penggugat secara nyata telah dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, maka sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, bukan merupakan objek sengketa yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa penerbitan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, diperoleh dan/atau diterima oleh Penggugat berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Karyadi tertanggal 25 Oktober 2012, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

MENGENAI PENGGUGAT; -----

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Badan Hukum Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang 22 Tahun 2001 yang telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dengan Pemerintah Negara R.I. cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKKMIGAS") yang merupakan pengganti kedudukan dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara ("Pertamina") sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta memiliki nama sebagaimana tercantum dalam *The International Business Company Act* (2000) - *Certificate Of Incorporation* tertanggal 10 Juni 2002, yaitu PetroChina International Jabung Ltd.;-----
2. Bahwa berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001"), Penggugat menjalankan kegiatan usaha sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Indonesia; ----

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Izin Prinsip Yang Diperoleh Penggugat Berdasarkan Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan Nomor: S.163/Menhut-VII/2011 tertanggal 31 Maret 2011;-----

3. Bahwa Penggugat, berdasarkan Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan Nomor: S.163/Menhut-VII/2011 tertanggal 31 Maret 2011, telah memperoleh Izin Prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi sumur Ripah #6 seluas \pm 3,1575 hektar, yang terletak di Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
4. Bahwa pemberian Persetujuan Prinsip kepada Penggugat tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan petunjuk pelaksanaannya, yaitu:-----
- a. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan tertanggal 4 Februari 2008;-----
 - b. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tertanggal 1 Februari 2010;-----
 - c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tertanggal 10 Juli 2008;-----
 - d. Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor 522/1959/Dishut/2010 tentang Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Sumur Ripah #3, #9, #11, #6 dan Gemah #25 PAD atas nama PetroChina International Jabung Ltd. tertanggal 29 Juli 2010; dan-----
 - e. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: S.35/VI-BRPUK/2011 tertanggal 13 Januari 2011;-----
5. Bahwa disamping itu, Penggugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:-----

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah memperoleh Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Sumur Eksplorasi Ripah #6 dan Jalan Akses Pipa PetroChina International Jabung, Ltd., Desa Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 2 Desember 2004; -----
- b. Telah melaksanakan orientasi atas lokasi Ripah #6 berdasarkan Berita Acara Hasil Orientasi Lapangan Penggunaan Kawasan Hutan Oleh PetroChina International Jabung Ltd. pada Lokasi Sumur Ripah #3, #9, #11, #6, dan Gemah #25 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi antara Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Penggugat tertanggal 9 Juli 2010; dan -----
- c. Telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor: 522/1959/Dishut/2010 perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Sumur Ripah #3, #9, #11, #6, dan Gemah #25 atas nama PetroChina International Jabung Ltd. seluas $\pm 16,6957$ Ha tertanggal 29 Juli 2010; -----

Mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Yang Diperoleh Penggugat; -----

6. Bahwa terhadap penerbitan: -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996, yang telah dibalik nama atas nama Karyadi dengan luas $19.734M^2$ dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang:

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 199/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan Latifurachman; -----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996, yang telah dibalik nama atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² yang diterbitkan oleh, dahulu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 200/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan Ratnawati; dan -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996 yang telah dibalik nama atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 201/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan A. Rahman Sidik; -----

Diperoleh dan/atau diterima oleh Penggugat berdasarkan gugatan Karyadi atas klaim kepemilikan Ripah #6 yang mendalilkan Lokasi Sumur Ripah #6 berada di atas sertipikat miliknya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung,
secara nyata telah merugikan kepentingan Penggugat; -----

**Mengenai Tergugat Atas Administrasi Hukum Sertipikat Hak Milik Nomor:
262/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor:
263/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik
Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanjung Jabung; -----**

7. Bahwa sejak diratifikasinya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 4 Oktober 1999, maka wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung telah dipecah sebagian kepada Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada administratif hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 4 Oktober 1999, dijelaskan: ----

Dengan dibentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Tanjung Jabung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; -----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 4 Oktober 1999, dijelaskan: -----

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari sebagian wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung yang terdiri atas wilayah: -----

a. Kecamatan Muaro Sabak;-----

b. Kecamatan Dendang;-----

c. Kecamatan Mendahara;-----

d. Kecamatan Rantau Rasau;-----

e. Kecamatan Nipah Panjang; dan-----

f. Kecamatan Sadu;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 4 Oktober 1999, dijelaskan: -----

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, dinas-dinas Kabupaten, dan lembaga teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -

11. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 4 Oktober 1999, maka secara mutatis-mutandis wilayah hukum pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah beralih kepada Tergugat sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Oktober 1999, termasuk namun tidak terbatas pada obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dikarenakan objek lahan Sertipikat *a quo* berada dalam wilayah Kecamatan Mendahara Ulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 4 Oktober 1999;-----

12. Bahwa berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum dari Karyadi Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.TJT tertanggal 18 Oktober 2012 yang Penggugat terima berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor: 05/PDT.G/2012/PN.TJT tertanggal 25 Oktober 2012, diketahui: -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996, telah dibalik nama atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 199/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan Latifurachman; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996, telah dibalik nama atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 200/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan Ratnawati; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 1996, telah dibalik nama atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 201/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan A. Rahman Sidik; -----

13. Bahwa Tergugat dalam melakukan pengesahan balik nama, tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian dalam konstelasi hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana diketahuinya secara nyata terhadap objek lahan lokasi Sumur Ripah #6 merupakan Kawasan Hutan Produksi hal ini pun dikuatkan dengan surat Tergugat Nomor: 045.2-216 perihal Penyampaian Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004 tertanggal 3 Desember 2004, dimana dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004 tertanggal 3 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bahwa areal lokasi Sumur Ripah #6 merupakan Kawasan Hutan Produksi;-----

14. Bahwa Tergugat dalam melakukan pengesahan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 45 ayat 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:----

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:-----
- d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengesahan balik nama oleh Tergugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya haruslah dicabut; -----

Mengenai Kegiatan Usaha Sektor Hulu Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Penggugat di Bidang Migas di Provinsi Jambi dan/atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Telah Mendapat Dukungan Dari Berbagai Pihak; -----

16. Bahwa usaha penanaman modal oleh Penggugat di bidang sektor hulu pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan Penggugat di bidang Migas di Provinsi Jambi telah mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut: -----

- a. Dukungan/Rekomendasi Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004, tertanggal 2 Desember 2004 kepada PetroChina International Jabung, Ltd.; -----
- b. Dukungan/Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor 522/1959/Dishut/2010, tertanggal 29 Juli 2010 kepada PetroChina International Jabung, Ltd.; -----

Mengenai pertimbangan dan alasan-alasan hukum penggugat bahwa pengadilan layak untuk menetapkan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik No. 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

17. Bahwa Pengadilan layak untuk menetapkan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Penggugat telah mendapatkan dukungan/rekomendasi Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004, tertanggal 2 Desember 2004 kepada PetroChina International Jabung, Ltd.; -----
 - b. Bahwa Penggugat telah mendapatkan dukungan/rekomendasi Gubernur Jambi Nomor: 522/1959/Dishut/2010 tertanggal 29 Juli 2010 kepada PetroChina International Jabung Ltd.; -----
 - c. Bahwa atas status hukum Kawasan Hutan Produksi tersebut, Penggugat telah memperoleh Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan R.I., berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.163/Menhut-VII/2011 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Sumur Ripah #6 dan Gemah #25 a.n. PetroChina International Jabung Ltd., terletak di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kelompok Tungkal Betara seluas $\pm 6,2153$ Ha., Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tertanggal 31 Maret 2011, khususnya atas areal Ripah #6 seluas $\pm 3,1575$ Ha.; -----
18. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, secara nyata telah melanggar Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan obyek tanah negara berupa kawasan hutan sejak Tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas $\pm 4.187.000$ Ha., sebagai Kawasan Hutan *jo.* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/1987 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha., sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I., tertanggal 13 Februari 1992, dan dikuasai oleh Pemerintah R.I. cq. Menteri Kehutanan oleh karenanya berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung tidak dapat diterbitkan sertipikat di atasnya serta penerbitannya telah mengintervensi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan sehingga telah menimbulkan inkonsistensi hukum dan tidak terciptanya kepastian hukum atas status hukum lahan *a quo* oleh karenanya dikarenakan sejak Tahun 1982 lahan atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung merupakan kawasan hutan maka penerbitannya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

ALASAN-ALASAN GUGATAN: -----

19. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Sumur Eksplorasi Ripah 6 dan Jalan Akses Pipa PetroChina International Jabung, Ltd. Desa Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 2 Desember 2004, yang dinyatakan secara tegas baik dalam Surat Keputusan ataupun dalam peta lampiran penetapan lokasi yang telah diteliti dan

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tergugat bahwa lokasi sumur Ripah 6 berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap; -----

20. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Tergugat, dengan Surat Nomor: 045.2-216 perihal Penyampaian Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004 tertanggal 3 Desember 2004; -----

21. Bahwa telah dilaksanakannya orientasi atas lokasi Ripah #6 berdasarkan Berita Acara Hasil Orientasi Lapangan Penggunaan Kawasan Hutan oleh PetroChina International Jabung Ltd., pada Lokasi Sumur Ripah #3, #9, #11, #6, dan Gemah #25 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi antara Petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Penggugat tertanggal 9 Juli 2010, dimana berdasarkan plotting titik koordinat tersebut lokasi sumur Ripah #6 berada dalam kawasan hutan produksi tetap; -----

22. Bahwa berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPMigas Nomor: 1248/BPD4300/2010/S1 tertanggal 15 Juni 2010 yang mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, yang kemudian dikuatkan dengan Surat Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor: 522/1959/Dishut/2010 perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Sumur Ripah #3, #9, #11, #6, dan Gemah #25 atas nama PetroChina International Jabung Ltd., seluas $\pm 16,6957$ Ha tertanggal 29 Juli 2010, yang salah satunya merekomendasikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Sumur Ripah #6 seluas $\pm 3,1575$ Ha kepada Menteri Kehutanan R.I.; -

23. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan R.I. berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.163/Menhut-VII/2011 perihal Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi sumur Ripah #6 dan Gemah #25 a.n. PetroChina International Jabung Ltd., terletak di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kelompok Tungkal Betara seluas $\pm 6,2153$

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tertanggal 31 Maret 2011, dimana Menteri Kehutanan memberikan Izin Prinsip kepada Penggugat atas areal Ripah #6 seluas $\pm 3,1575$ Ha; -----

24. Bahwa Penggugat telah mengajukan *Assistance Requisition Sheet* (A.R.S) kepada Kementerian ESDM cq. Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Prinsip Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Lokasi Kegiatan Pemboran Sumur-Sumur Eksploitasi Ripah #3, Ripah #6 dan Gemah #25 a.n. PetroChina International Jabung, Ltd., yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tertanggal 11 Desember 2012; -----

25. Bahwa Penggugat menerima gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Karyadi, S.H. Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.TJT tertanggal 18 Oktober 2012 yang mengklaim lokasi sumur Ripah #6 yang telah mendapat Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan R.I., berada di atas sertifikat miliknya dengan Bukti Hak Kepemilikan: Sertipikat Hak Milik Nomor: 262 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Karyadi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Karyadi dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Karyadi yang diterbitkan oleh Tergugat, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----

26. Bahwa Sumur Ripah #6 Penggugat yang terletak di Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap, Kelompok Hutan Tungkal Betara yang telah ditata batas, sesuai dengan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I., tertanggal 13 Februari 1992 beserta Peta Tata Batas Kawasan

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Dati I Jambi yang disahkan oleh Menteri Kehutanan tertanggal 13 Februari 1992; -----

27. Bahwa Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992 beserta Peta Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Dati I Jambi yang disahkan oleh Menteri Kehutanan tertanggal 13 Februari 1992 adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/87 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas $\pm 4.187.000$ Ha sebagai Kawasan Hutan; ----
28. Bahwa diketahui Karyadi memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 199/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan Latifurachman terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas $19.734M^2$; -----
29. Bahwa diketahui Karyadi memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 200/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan Ratnawati terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.734M²; -----

30. Bahwa diketahui Karyadi memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 201/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dengan A. Rahman Sidik terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 yang diterbitkan oleh, dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.734M²; -----
31. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 4 Oktober 1999, wilayah hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung termasuk dalam domisili hukum administratif Kabupaten Tanjung Timur (Tergugat);-----
32. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum penerbitan dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung kepada Karyadi, sedangkan diketahuinya dan ditandatanganinya peta lampiran Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 360 Tahun 2004 tertanggal 2 Desember 2004 oleh Tergugat, dimana secara nyata dan jelas dalam peta

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran tersebut areal sumur Ripah #6 berada dalam kawasan Hutan Produksi

Tetap; -----

33. Bahwa Penggugat menerima Relas Panggilan Sidang Nomor: 05/PDT.G/2012/PN.TJT tertanggal 25 Oktober 2012 beserta lampiran gugatan yang mengklaim Areal Sumur Ripah #6 berada di atas sertipikat miliknya dengan Bukti Hak Kepemilikan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Karyadi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Karyadi dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama Karyadi, dimana sebelumnya di atas areal yang sama telah memperoleh Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan R.I., berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.163/Menhut-VII/2011 tertanggal 31 Maret 2011 yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/87 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha., sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I., tertanggal 13 Februari 1992 beserta Peta Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Dati I Jambi yang disahkan oleh Menteri Kehutanan tertanggal 13 Februari 1992; -----

34. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten

Tanjung Jabung, maka Penggugat secara nyata telah dirugikan kepentingannya; --

Mengenai Perbuatan Tergugat Yang Telah Merugikan Penggugat; -----

35. Bahwa akibat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu

tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat

Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor

Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor:

264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten

Tanjung Jabung oleh Tergugat, maka Penggugat telah dirugikan yaitu:-----

- a. Terbuangnya dengan percuma waktu yang dimiliki Penggugat melakukan proses eksplorasi pada areal Sumur Ripah #6 yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
- b. Terbuangnya dengan percuma biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam meningkatkan potensi sumber daya alam demi Kepentingan Negara;----
- c. Terhambatnya Kepentingan Negara sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, dalam rangka pencapaian produksi minyak bumi nasional paling sedikit rata-rata 1,01 juta barrel per hari pada Tahun 2014 untuk mendukung peningkatan ketahanan energi;-----
- d. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan terhambatnya kegiatan eksplorasi pada Sumur Ripah #6;-----
- e. Membuat kecewa masyarakat setempat karena merupakan potensi bagi perkembangan infrastruktur daerah;-----
- f. Tertundanya Pembangunan di daerah;-----

Mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7

April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak

Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997 Kantor

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Dan Sertipikat Hak Milik Nomor:
264/Desa Mendahara Ulu Tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanjung Jabung Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----**

36. Bahwa terhadap: -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal
7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal
19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal
7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung atas nama
Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung
Jabung; dan -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal
7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal
19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

Adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena secara nyata dan diketahui
areal tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/87 tertanggal 12 Februari 1987 dan Berita
Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara
Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret
1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari
1992; -----

37. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: P.50/Menhut-
II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, menjelaskan: -----

PASAL 2

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:-----
 - a. telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri; atau-----
 - b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau-----
 - c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau-----
 - d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri; -----
2. Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir; -----

38. Bahwa Persetujuan Prinsip Menteri Kehutanan Nomor: S.163/Menhut-VII/2011, tertanggal 31 Maret 2011 yang Penggugat peroleh, atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi sumur Ripah #6 seluas \pm 3,1575 hektar, berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Tungkal Betara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha. sebagai Kawasan Hutan *jo.* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-I/1987 tertanggal 12 Februari 1987 mengenai Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Dati I Jambi seluas 2.947.200 Ha. serta telah dilakukan tata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992; -----
39. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: P.50/Menhut-II/2009, maka Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya lokasi sumur Ripah #6 yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah mempunyai kekuatan hukum sebagai kawasan hutan sejak Tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha., sebagai Kawasan Hutan *jo.* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/1987 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha. sebagai Kawasan Hutan dan telah dilakukan tata batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992; -----

40. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan: -----

Data yuridis adalah adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;-----

41. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penerapan konstelasi peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia, dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, serta tidak memperhatikan data yuridis daripada areal yang dimohonkan, dimana areal tersebut memiliki status hukum sebagai Kawasan Hutan Produksi

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha. sebagai Kawasan Hutan *jo*. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/1987 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha. sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992 dan karenanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung melanggar/menyalahi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; -----

42. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan:-----

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah; -----

43. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan: -----

Pendaftaran tanah yang objeknya bidang tanah yang berstatus tanah Negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertipikat;-----

Halaman 26 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa dikarenakan status hukum atas objek lahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, merupakan kawasan hutan produksi yang dikuasai oleh Pemerintah R.I. cq. Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha. sebagai Kawasan Hutan *jo.* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/87 tertanggal 12 Februari 1987 dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992 maka objek lahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung merupakan Tanah Negara berupa Kawasan Hutan Produksi; -----
45. Bahwa dikarenakan objek lahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Tanah Negara berupa Kawasan Hutan Produksi, maka berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 dan penjelasan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tidak dapat diterbitkan Sertipikat diatasnya dan karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

46. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung yang diterbitkan oleh Tergugat, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena secara nyata terdapat pertentangan data yuridis dengan status hukum Kawasan Hutan Produksi Tetap sejak Tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas $\pm 4.187.000$ Ha. sebagai Kawasan Hutan *jo.* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/1987 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas $\pm 4.187.000$ Ha. sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Propinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992; -----

47. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- a. Asas Kepastian Hukum: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara; -----

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung oleh Tergugat di atas objek yang berstatus kawasan hutan sejak Tahun 1982 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha., sebagai Kawasan Hutan *jo.* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/1987 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992, jelas telah menimbulkan inkonsistensi hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam penerbitannya telah melanggar asas kepastian hukum terhadap pengambilan kebijakan penyelenggara negara dikarenakan bertentangan dengan Status Kawasan Hutan atas objek penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan
Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April
1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

b. Asas Kecermatan: Suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat;

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu
tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara
Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa
Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten
Tanjung Jabung oleh Tergugat, tidak diambil dengan cermat terutama dalam
penerapan konstelasi peraturan perundang-undangan hukum positif Indonesia
serta tidak memperhatikan data yuridis daripada areal yang dimohonkan,
dimana areal tersebut memiliki status hukum sebagai Kawasan Hutan sejak
Tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi
Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha. sebagai Kawasan Hutan *jo.* Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/1987 tertanggal 12 Februari
1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi
Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha., sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara
Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara
Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret
1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari
1992;-----

48. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu
tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu
tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara
Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung,
secara nyata telah melanggar Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikarenakan objek tanah negara berupa kawasan hutan sejak Tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi Seluas \pm 4.187.000 Ha sebagai Kawasan Hutan *jo*. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/1987 tertanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha., sebagai Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Provinsi Dati I Jambi tertanggal 31 Maret 1991 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tertanggal 13 Februari 1992, dan dikuasai oleh Pemerintah R.I. c.q Menteri Kehutanan oleh karenanya berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung tidak dapat diterbitkan sertipikat di atasnya serta penerbitannya telah mengintervensi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan sehingga telah menimbulkan inkonsistensi hukum dan tidak terciptanya kepastian hukum atas status hukum lahan *a quo* oleh karenanya dikarenakan sejak Tahun 1982 lahan atas objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung merupakan kawasan hutan maka penerbitannya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

PERMOHONAN; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk kiranya berkenan memutuskan:-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, berupa: -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² dahulu: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² dahulu: Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang: Kantor Pertanahan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terletak di RT. 06 Dusun Abadi
Jaya, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: -----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal
7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal
19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal
7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal
19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal
7 April 1997, sesuai Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal
19 Desember 1996 atas nama Karyadi dengan luas 19.734M² Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
Jawabannya tertanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali
terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) alinea 1 (pertama) menyatakan
bahwa objek perkara baru diketahui oleh Penggugat tanggal 25 Oktober 2012

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Karyadi itu semua tidak benar dan mengada-ada karena jelas sebelum gugatan yang diajukan oleh Karyadi terhadap PetroChina International Ltd., telah dilakukan beberapa kali pertemuan guna memfasilitasi upaya Penyelesaian Permasalahan Sengketa Lahan antara Saudara Karyadi dengan PetroChina International Ltd. oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Februari 2012 berdasarkan Undangan tertanggal 16 Februari 2012 dan daftar hadir Rapat tanggal 21 Februari 2012 dimana dalam rapat dihadiri oleh pihak PetroChina International Ltd. yang diwakili oleh Sdr. Mekkah Himdi dkk.; -----

Oleh karena itu gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi kesatuan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat halaman 14 (empat belas) dalam pokok perkara angka 41 (empat puluh satu) yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Mendahara Ulu atas nama Latifurachman tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Mendahara Ulu atas nama Ratnawati tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Mendahara Ulu atas nama A. Rahman Sidik tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penerapan konstelasi peraturan perundang-undangan hukum

Halaman 34 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Indonesia. Itu semua tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut berdasarkan alas hak yang diperoleh yaitu: -----

a. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Mendahara Ulu atas nama Latifurachman tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2 diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/PRONA/1997 dengan alas hak: -----

- Surat Pernyataan pemilikan tanah tanggal 3 Juni 1996 yang dibuat oleh Sdr. Latifurachman dan dibenarkan/dikuatkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu; -----
- Surat Keterangan tanah tanggal 5 Juni 1996 yang dibuat oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Mendahara; -----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Mendahara Ulu atas nama Ratnawati tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2 diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/PRONA/1997 dengan alas hak: -----

- Surat Pernyataan pemilikan tanah tanggal 3 Juni 1996 yang dibuat oleh Sdr. Ratnawati dan dibenarkan/dikuatkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu; -----
- Surat Keterangan tanah tanggal 5 Juni 1996 yang dibuat oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Mendahara; -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Mendahara Ulu atas nama A. Rachman Sidik tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2 diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/PRONA/1997 dengan alas hak: -----

- Surat Pernyataan pemilikan tanah tanggal 3 Juni 1996 yang dibuat oleh Sdr. Ratnawati dan dibenarkan/dikuatkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu; -----

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



- Surat Keterangan tanah tanggal 5 Juni 1996 yang dibuat oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Mendahara; -----
- d. Bahwa riwayat tanah yang dimiliki oleh pemegang Sertipikat Hak atas Tanah sebagai berikut: -----
- Latifurachman berasal dari usaha buka hutan sejak Tahun 1959 (merupakan tanah adat) dan dipergunakan untuk perkebunan karet dan tanah tersebut tidak dalam kawasan hutan yang dilindungi atau dipergunakan lainnya oleh Pemerintah berdasarkan Surat Pernyataaan Pemilikan Tanah tanggal 3 Juni 1996 yang ditanda tangani oleh pemilik tanah dan dibenarkan/dikuatkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Mendahara; -----
- Ratnawati berasal dari usaha buka hutan sejak Tahun 1959 (merupakan tanah adat) dan dipergunakan untuk perkebunan karet dan tanah tersebut tidak dalam kawasan hutan yang dilindungi atau dipergunakan lainnya oleh Pemerintah berdasarkan Surat Pernyataaan Pemilikan Tanah tanggal 3 Juni 1996 yang ditanda tangani oleh pemilik tanah dan dibenarkan/dikuatkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Mendahara; ----
- A. Rachman Sidik berasal dari usaha buka hutan sejak Tahun 1967 (merupakan tanah adat) dan dipergunakan untuk perkebunan karet dan tanah tersebut tidak dalam kawasan hutan yang dilindungi atau dipergunakan lainnya oleh Pemerintah berdasarkan Surat Pernyataaan Pemilikan Tanah tanggal 3 Juni 1996 yang ditanda tangani oleh pemilik tanah dan dibenarkan/dikuatkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu dan Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Juni 1996 yang ditandatangani oleh

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mendahara Ulu dan diketahui/dibenarkan oleh Camat Mendahara; -----

- e. Bahwa dalam pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun dengan itikad baik dan diperkuat oleh kesaksian oleh orang yang dapat dipercaya dan selama sebelum maupun sesudah pengumuman sebagaimana Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; -----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan tanah maka Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak bisa lagi menuntut hal tersebut; -----
- g. Bahwa ke 3 (tiga) sertifikat tersebut telah beralih hak kepada Sdr. Karyadi berdasarkan Akta Jual Beli masing-masing: -----
- Nomor: 199/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dari Latifurachman; --
 - Nomor: 200/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dari Ratnawati; -----
 - Nomor: 201/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dari A. Rahman Sidik;
- Sehingga penerbitan sertifikat hak milik tersebut dan peralihan hak atas tanah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat selayaknya untuk ditolak; -----
4. Bahwa gugatan Penggugat halaman 15 (lima belas), dalam pokok perkara angka 45 (empat puluh lima) menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Mendahara Ulu atas nama Latifurachman tertanggal 7 April 1997 seluas

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.734 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Mendahara Ulu atas nama Ratnawati tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Mendahara Ulu atas nama A. Rahman Sidik tertanggal 7 April 1997 seluas 19.734 M2, yang dikatakan bahwa bertentangan dengan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah itu semua tidak benar dan salah karena Penggugat telah mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut terbit tanggal 7 April 1997, sehingga Peraturan atau Ketentuan yang berlaku bukan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 baru berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 8 Juli 1997, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-IX/2011 yang menyatakan membatalkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu “Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah” dan Pasal 4 ayat (3) yaitu “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; -----

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan syah atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Mendahara Ulu atas nama Karyadi tanggal 7 April 1997

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor: 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.734 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Mendahara Ulu atas nama Karyadi tanggal 7 April 1997 Gambar Situasi Nomor: 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.734 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Mendahara Ulu atas nama Karyadi tanggal 7 April 1997 Gambar Situasi Nomor: 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.734 M2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat (dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

3. Menetapkan secara hukum objek perkara telah diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara; -----

Bahwa berdasarkan Permohonan Intervensi tertanggal 13 Maret 2013, yang diajukan oleh Ujang Saleh, SH., dan Muhammad Akmal, SH., sebagai Kuasa dari Karyadi, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.INTV., tanggal 19 Maret 2013 telah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu; -----

- Bahwa dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, 263 dan 264/Desa Mendahara Ulu, tertanggal 7 April 1997 yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjung Jabung (Tergugat), masing-masing telah dibalik namakan Karyadi (Tergugat II Intervensi) berdasarkan jual beli telah merugikan Penggugat, hal tersebut

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baru ketahui setelah Karyadi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 25 Oktober 2012, sehingga menurut dalil Penggugat gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas adalah *tidak benar* dan kebohongan belaka, bahwa Penggugat jauh sebelumnya sudah mengetahui adanya objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, 263, dan 264 tertanggal 7 April 1997, karena sebelum Karyadi (Tergugat II Intervensi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur perkara Nomor: 05/Pdt.G/2012.PN.TJT, tertanggal 25 Oktober 2012 sudah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk mencari penyelesaian antara PetroChina International Jabung Ltd., (Penggugat) dengan Karyadi (Tergugat II Intervensi) mengenai lahan Ripah #6 yang bersertipikat hak milik Nomor: 262, 263 dan 264 yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat dan bahkan pada tanggal 12 April 2012 PetroChina International Jabung Ltd. (Penggugat) pernah pula melaporkan Karyadi (Tergugat II Intervensi) ke Polda Jambi melakukan pemagaran lahan sumur Ripah #6 yang ber SHM 262, 263 dan 264, maka hal yang mustahil dan mengada-ada Penggugat baru mengetahui objek perkara (SHM 262,263 dan 264) setelah adanya gugatan Karyadi di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Oktober 2012; -----

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sudah lewat tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari, maka gugatan Penggugat haruslah *ditolak* atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tidak Berwenang Mengadili

Perkara A Quo (Kompetensi Absolut); -----

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Oleh karena gugurnya gugatan perkara *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri setempat (*kompetensi absolute*); -----

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas, oleh karena dalil Penggugat tidak beralasan hukum, maka cukup alasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu menjatuhkan *Putusan Sela*, dengan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini; -----



2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat poin 6 (enam) halaman 4 (empat), bahwa penerbitan sertipikat (SHM) Nomor: 262, 263 dan 264, tertanggal 7 April 1997, baru diperoleh dan/atau diterima oleh Penggugat berdasarkan gugatan Karyadi (Tergugat II Intervensi) atas klaim pemilikan Ripah #6 yang bersertipikat hak milik Nomor: 262, 263 dan 264 telah merugikan kepentingan Penggugat. Hal ini tidak benar dan justru sebaliknya telah merugikan secara materil bagi Tergugat II Intervensi, bahwa keberadaan sertipikat (SHM) 262, 263 dan 264 tertanggal 7 April 1997 lebih dahulu keberadaannya, terbitnya sertipikat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (BPN) secara prosedur dan melalui tahapan-tahapan, sehingga secara hukum sah dan harus dilindungi untuk menjamin hak-hak kepentingan warga Negara (Tergugat II Intervensi); Bahwa kepentingan Penggugat untuk dilindungi harus tidak merugikan orang lain dan tidak menguasai hak orang lain. Bahwa dalil Penggugat berlandung dari: -----

- *Izin lokasi Surat Keputusan Bupati Tanjab Timur Nomor: 360 Tahun 2004, tanggal 2 Desember 2004;* -----

Bahwa salah satu bunyi diktum ke-4 (empat) Surat Keputusan Bupati tersebut ditegaskan "*bahwa segala sesuatu atau jika terjadi penyimpangan atas izin tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat*", artinya penyimpangan yang telah dilakukan oleh Penggugat telah merupakan pelanggaran hukum dan merampas hak Tergugat II Intervensi sejak Tahun 2004, selain itu eksploitasi dan eksplorasi telah dilakukan sejak Tahun 2004 telah menyalahi aturan, dan sebelum izin prinsip dikeluarkan seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang timbul atas lahan ripah #6 dengan mengganti rugi atas tanaman dan lahan hak milik Tergugat II Intervensi; -----

Halaman 42 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Izin Rekomendasi dari Gubernur Jambi Nomor: 1959/Dishut/2010*, tanggal 29 Juli 2010, tentang permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi, sementara Penggugat telah memanfaatkannya sejak Tahun 2004, padahal izin tersebut dikeluarkan tanggal 29 Juli Tahun 2010, jelas bertentangan dan merampas hak milik orang lain tanpa terlebih dahulu dilakukan penyelesaian; -----
- *Izin Prinsip oleh Menteri Kehutanan R.I., Nomor: S.163/Menhut/VII/2011*, tanggal 31 Maret 2011, bahwa izin prinsip yang diberikan oleh Menteri Kehutanan bukanlah lokasi yang di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi, melainkan jauh dari lokasi milik Tergugat II Intervensi, dalam hal ini masuk dalam kawasan hutan produksi (HP) yang dikuasai oleh PT. Wira Karya Sakti, sehingga Penggugat telah salah dan menyalahgunakan atas izin-izin yang diberikan tersebut, dan bahkan adanya pernyataan General Manager PetroChina International Jabung Ltd., GM. ZHANG XUEWEN dengan surat Nomor: 0987/PCJL/2010 tanggal 12 November 2010, pernyataannya menyatakan “pada saat pernyataan ini dibuat, belum melakukan eksploitasi minyak dan gas bumi di lokasi ripah #6 dan tidak dalam masalah hukum”, sementara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah timbul permasalahan hukum, apalagi kegiatan Penggugat di lokasi ripah #6 bersertipikat hak milik Nomor: 262, 263, dan 264 a.n. Karyadi sudah dilakukan eksploitasi penambangan sejak Tahun 2004; -----
- Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut di atas harus *ditolak*; -----
- 4. Bahwa poin 13 (tiga belas) halaman 7 (tujuh) dan 41 (empat puluh satu) halaman 14 (empat belas), Tergugat II Intervensi tidak sependapat dan dalil Penggugat ngawur, dimana Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, menurut Tergugat II Intervensi, Tergugat (BPN) telah benar secara hukum menerbitkan sertipikat (SHM) Nomor: 262,

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263, dan 264 tertanggal 7 April 1997 dan telah dibalik namakan berdasarkan akta jual beli atas nama Karyadi (Tergugat II Intervensi); -----

Bahwa penerbitan sertifikat tentu banyak pertimbangan secara hukum dan dasar-dasar kepemilikan (alas hak), yaitu: -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 262 a.n asal Latifurachman, tanggal 7 April 1997 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/Prona/1997, dengan dasar alas hak: -----

a. Surat Pernyataan pemilikan tanah, tanggal 3 Juni 1996 oleh Latifurachman yang disahkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu; -

b. Surat Keterangan Tanah (SKT), tanggal 5 Juni 1996, dibuat Kepala Desa Mendahara Ulu, disahkan oleh Camat Mendahara; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 263 a.n asal Ratnawati, tanggal 7 April 1997 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/Prona/1997, dengan dasar alas hak: -----

a. Surat Pernyataan pemilikan tanah, tanggal 3 Juni 1996 oleh Ratnawati yang disahkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu; -----

b. Surat Keterangan Tanah (SKT), tanggal 5 Juni 1996, dibuat Kepala Desa Mendahara Ulu, disahkan oleh Camat Mendahara; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 264 a.n asal A. Rachman Sidik, tanggal 7 April 1997 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/Prona/1997, dengan dasar alas hak: -----

a. Surat Pernyataan pemilikan tanah, tanggal 3 Juni 1996 oleh A. Rachman Sidik yang disahkan oleh Kepala Desa Mendahara Ulu; -----

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keterangan Tanah (SKT), tanggal 5 Juni 1996, dibuat Kepala Desa Mendahara Ulu, disahkan oleh Camat Mendahara; -----

Bahwa pemilik asal Latifurahman dan Ratnawati tanah tersebut diperoleh dengan cara usaha buka hutan sejak Tahun 1959 (*tanah adat*) untuk usaha perkebunan karet, sedangkan pemilik asal A. Rachman Sidik berasal dari buka hutan sejak Tahun 1967 (*tanah adat*) untuk buka perkebunan karet dan selama dikuasai oleh yang bersangkutan "*tidak dalam kawasan hutan yang dilindungi atau dipergunakan lainnya oleh pemerintah*", dan tanah tersebut dikuasai secara terus-menerus, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2), bahwa penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun, atau lebih secara berturut-turut dengan itikad baik dan tidak ada permasalahan dari pihak lain, sehingga dapat dilakukan untuk pendaftaran tanah (penerbitan sertipikat), dengan demikian sehingga terbitlah sertipikat yakni Nomor: 262, 263 dan 264, tertanggal 7 April 1997/Desa Mendahara Ulu; -----

5. Bahwa disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) mengatur ketentuan, "*apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan tanah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak bisa lagi menuntut hal tersebut*"; -----

Bahwa pengertian mengenai ketentuan tersebut, setelah 5 (lima) tahun terbitnya sertipikat pihak yang merasa dirugikan tidak mengajukan keberatan/gugatan, maka gugatan tersebut batal demi hukum; -----

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertipikat Nomor: 262, 263 dan 264/Desa Mendahara Ulu, tertanggal 7 April 1997 yang telah beralih hak atas nama Karyadi (Tergugat II Intervensi) berdasarkan akta jual beli, yaitu: -----

- Akta Nomor: 199/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dari Latifurachman; -----
- Akta Nomor: 200/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dari Ratnawati; -
- Akta Nomor: 201/MDH/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 dari A. Rachman Sidik; -----

Maka dengan demikian penerbitan sertipikat hak milik atas peralihan hak atas tanah sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sertipikat tersebut telah mempunyai daya bukti sempurna sebagai hak milik yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga gugatan Penggugat tidak benar, maka patut untuk *ditolak*; -----

6. Bahwa dalil Penggugat poin 44 (empat puluh empat) dan 45 (empat puluh lima) halaman 16 (enam belas) adalah tidak benar, keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, 263 dan 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997 tidak termasuk tanah Negara Kawasan Hutan Produksi (HP), karena Izin Prinsip oleh Menteri Kehutanan R.I., Nomor: S.163/Menhut/VII/2011, tanggal 31 Maret 2011, yang diberikan oleh Menteri Kehutanan bukanlah lokasi yang di atas tanah hak milik Tergugat II Intervensi bersertipikat hak milik Nomor: 262, 263 dan 264, melainkan jauh dari lokasi milik Tergugat II Intervensi, dalam hal ini masuk dalam kawasan hutan produksi (HP) yang dikuasai oleh PT. Wira Karya Sakti, oleh karena tanah hak milik SHM Nomor: 262, 263 dan 264 terdapat sumber minyak, maka dicaplok dan dimasukkan seolah-olah masuk dalam kawasan hutan produksi tetap (HP); ---- Sedangkan dalil Penggugat poin 45 (empat puluh lima) halaman 16 (enam belas) dan 48 (empat puluh delapan) halaman 17 (tujuh belas) menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, 263 dan 264/Desa Mendahara Ulu

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka harus dinyatakan batal atau tidak sah, adalah dalil yang ngawur dan mengada-ada karena tidak beralaskan hukum, jadi dalil tersebut adalah tidak benar, karena terbitnya sertipikat tersebut tertanggal 7 April 1997 belum berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena berlakunya diundangkan sejak 3 (tiga) bulan kemudian yaitu tanggal 8 Juli 1997, jadi terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, 263 dan 264 masih berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut patut pula untuk *ditolak*; -----

7. Bahwa dalil Penggugat poin 46 (empat puluh enam) dan 47 (empat puluh tujuh) adalah tidak benar, karena Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) dalam menerbitkan sertipikat hak milik tentu sudah melakukan prosedur secara hukum dengan benar dan lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian, soal kawasan hutan produksi Badan Pertanahan Nasional lebih mengetahui dan memahaminya, adalah hal yang tidak mungkin dan mustahil akan terjadi, bahwa Badan Pertanahan Nasional berani menerbitkan sertipikat di atas tanah kawasan hutan produksi, oleh karena objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, 263 dan 264 tidak termasuk dalam kawasan hutan HP dan proses penerbitan SHM berdasarkan kecermatan dan legalitas kepemilikan tanah (alas hak) dan secara hukum sah, maka dapat diterbitkan sertipikat dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), jadi dengan demikian dalil Penggugat harus *ditolak*; -----
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 34/PUU-IX/2011 yang menyatakan telah membatalkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu "*Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah*",

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 4 ayat (3) yaitu “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, maka dimohonkan Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*Kompetensi absolute*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor: 262/Desa Mendahara Ulu atas nama Karyadi, tanggal 7 April 1997 Gambar Situasi Nomor: 5083/1996, tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.743 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 263/Desa Mendahara Ulu atas nama Karyadi tanggal 7 April 1997 Gambar Situasi Nomor: 5084/1996, tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.743 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 264/Desa Mendahara Ulu atas nama Karyadi tanggal 7 April 1997 Gambar Situasi Nomor: 5085/1996, tertanggal 19 Desember 1996 dengan luas 19.743 M2 yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dahulu Kabupaten Tanjung Jabung sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan secara hukum objek perkara (Sertipikat Hak Milik Nomor: 262, 263 dan 264/ Desa Mendahara Ulu, tertanggal 7 April 1997 atas nama Karyadi telah diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 1 April 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 9 April 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Certificate of Incumbency The Bahamas (IBC Act. Chapter 309) The Resident Agent of PetroChina International Jabung, Ltd., tertanggal 12 Desember 2005 (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : a. Commonwealth of The Bahamas The International Business Act (2000) – Certificate of Incorporation (Change of Name) tertanggal 10 Juni 2002 (PetroChina International Jabung Ltd.) (fotokopi dari fotokopi);-----
b. Terjemahan Commonwealth of The Bahamas The International Business Act (2000) – Certificate of Incorporation (Change of Name) tertanggal 10 Juni 2002 (PetroChina International Jabung Ltd.) oleh Penterjemah tersumpah (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Commonwealth of The Bahamas New Providence, Company Under The International Business Companies Act 1989. Memorandum And Articles of Association of Trend International (Jabung), Ltd., tertanggal 21 Agustus 1992 (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and Trend International (Jabung), Ltd. And Anadarko Indonesia Company, Jabung tertanggal 27 Februari 1993(fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Terjemahan Resmi, Kontrak Bagi Hasil antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan dan Trend International (Jabung), Ltd., dan Anadarko Indonesia Company, Jabung tertanggal 27 Februari 1993 oleh Penterjemah tersumpah (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 767/Kpts/Um/10/1982 tanggal 16 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu hektar) sebagai Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/87 tanggal 12 Februari 1987 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi seluas \pm 4.187.000 Ha sebagai Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi); ---
8. Bukti P-8 : a. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Dati II Tanjung Jabung Jabung Propinsi Dati I Jambi tanggal 30 Maret 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I., tanggal 13 Februari 1992 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



b. Lampiran (Peta Tata Batas Kawasan Hutan Batas Luar Kelompok Hutan Tungkal – Betara Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Dati I Jambi) tanggal 13 Februari 1992 (fotokopi dari fotokopi);-----

9. Bukti P-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 045.2 – 216 tanggal 3 Desember 2004 perihal Penyampaian SK Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 360 Tahun 2004, beserta lampirannya (sesuai dengan asli); -----

10. Bukti P-10: Izin Prinsip Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.163/Menhut-VII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Sumur Ripah #6 dan Gemah 25 a.n. PetroChina International Jabung Ltd., terletak di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kelompok Tungkal Betara seluas \pm 6,2159 ha, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli); -----

11. Bukti P-11: Relas Panggilan Sidang kepada Tergugat (PetroChina International Jabung Ltd.) dalam perkara Nomor: 05/PDT.G/2012/PN.TJT tanggal 25 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----

12. Bukti P-12: Gugatan Karyadi, S.H. kepada PetroChina International Jabung Ltd., Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.TJT di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Oktober 2012 (fotokopi dari fotokopi); ----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/PRONA/1997 tanggal 27 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Milik kepada Peserta Proyek

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Nasional Pertanahan Tahun Anggaran 1996/1997 (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor: 38/HM/BPN/PRONA/1997 tanggal 27 Maret 1997 (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Latifurachman tanggal 1 Juli 1996 (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Kartu Tanda Penduduk Latifurachman tanggal 22 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Latifurachman tanggal 3 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Tanah atas nama Latifurachman tanggal 5 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Surat Permohonan Ratnawati tanggal 1 Juli 1996 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Kartu Tanda Penduduk Ratnawati tanggal 3 Agustus 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Ratnawati tanggal 3 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Tanah atas nama A. Rachman Sidik tanggal 5 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Surat Permohonan A. Rachman Sidik tanggal 1 Juli 1996 (sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Kartu Tanda Penduduk A. Rachman Sidik tanggal 30 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama A. Rachman Sidik tanggal 3 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Tanah atas nama A. Rachman Sidik tanggal 5 Juni 1996 (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti T-15 : Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor: 520.1-146 tanggal 8 Maret 1997 perihal Permohonan untuk mendapatkan Pemberian Hak Milik atas Tanah atas nama Suryani dkk (Peserta Prona Desa Mendahara Ulu (sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T-16 : Ikhtisar tentang Permohonan Hak Milik Nomor: PRN/BPN/TJ/197 tanggal 8 Maret 1997 (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: PRN/BPN/TJ/1996 tanggal 21 Desember 1996 (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T-18 : Daftar Lampiran Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Nomor: 520.1-146 tanggal 8 Maret 1997 (sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T-19 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 005/403/Pemum tanggal 16 Februari 2012 perihal Undangan (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti T-20 : Daftar Hadir Rapat Hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti T-21 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 590/473/PEMUM/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Pengecekan Lokasi Lahan (fotokopi dari fotokopi);-----
22. Bukti T-22 : Daftar Hadir Pengecekan Fisik Tanah untuk Lokasi Ripah #6 di Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu, terkait dengan Klaim Sdr. Karyadi, S.H. tanggal 29 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor: 005/572/Pemum tanggal 12 Maret 2012 perihal Undangan
(fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti T-24 : Daftar Hadir Rapat Hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari
fotokopi); -----
25. Bukti T-25 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor: 100/572/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Penjelasan
Penyelesaian Permasalahan Lahan (fotokopi dari fotokopi);-----
26. Bukti T-26 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor: 005/618/2012 tanggal 16 Maret 2012 perihal Undangan
(fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti T-27 : Daftar Hadir Rapat Hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Acara: Rapat
Upaya Penyelesaian Masalah Sengketa Lahan antara Karyadi,
Suryadi dengan PetroChina Jabung Ltd., yang berlokasi di Desa
Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti T-28 : Surat PetroChina International Jabung Ltd., Nomor: 284/PCJL-
JMB/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Laporan Pengaduan
(fotokopi dari fotokopi);-----
29. Bukti T-29 : Kesimpulan Akhir Hasil Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan di
Ripah #6 antara Pihak Karyadi dengan PetroChina oleh Tim
Penyelesaian Sengketa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal
7 September 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
30. Bukti T-30 : Warkah Nomor: 195 Tahun 2008 (sesuai dengan asli); -----
31. Bukti T-31 : Warkah Nomor: 196 Tahun 2008 (sesuai dengan asli); -----
32. Bukti T-32 : Warkah Nomor: 197 Tahun 2008 (sesuai dengan asli); -----

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 262 Desa Mendahara Ulu,
Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi
(sesuai dengan asli); -----

34. Bukti T-34 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 263 Desa Mendahara Ulu
Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
(sesuai dengan asli); -----

35. Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 264 Desa Mendahara Ulu
Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi
(sesuai dengan asli); -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T. II Intv.-1 sampai dengan T. II Intv.-18 sebagai berikut: -----

1. Bukti T. II Intv.-1 : Surat PetroChina International Jabung Ltd., Ref. Nomor: 393/PCJL-JMB/2011 tanggal 28 Mei 2011 perihal Tanggapan atau Klarifikasi terhadap Lokasi Ripah #6 (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T. II Intv.-2 : Surat PetroChina International Jabung Ltd., Nomor: 284/PCJL-JMB/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Laporan Pengaduan (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T. II Intv.-3 : Surat Pernyataan Karyadi, S.H. Nomor: 01/SP/11/2010 tanggal 9 November 2010 (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T. II Intv.-4 : Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/18-B1/IV/2012/JAMBI/RES TANJAB TIMUR/SPK "C" tanggal 16 April 2012 (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T. II Intv.-5 : Surat Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur No.Pol : B/149/IV/2012/Res tanjabtim tanggal 17 April 2012 perihal Undangan Konsultasi dan Klarifikasi (sesuai dengan asli); -----

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T. II Intv.-6 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 005/403/Pemum tanggal 16 Februari 2012 perihal Undangan (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T. II Intv.-7 : Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 005/572/Pemum tanggal 12 Maret 2012 perihal Undangan (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T. II Intv.-8 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 262 Desa Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T. II Intv.-9 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 263 Desa Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T. II Intv.-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 264 Desa Mendahara Ulu, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T. II Intv.-11 : Gambar Tanah, Pemilik Tanah a.n. Karyadi terletak di RT. 06 Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, luas 38.761 M2 tanggal 11 Januari 2011 (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T. II Intv.-12 : Peta Situasi tanggal 10 Januari 2011 (sesuai dengan asli);---
13. Bukti T. II Intv.-13 : Peta Situasi tanggal 7 Januari 2011 (sesuai dengan asli);---
14. Bukti T. II Intv.-14 : Peta Situasi tanggal 6 Januari 2011 (sesuai dengan asli);---
15. Bukti T. II Intv.-15 : Kesimpulan Akhir Hasil Fasilitas Penyelesaian Sengketa Lahan di Ripah #6 antara Pihak Karyadi dengan PetroChina oleh Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 7 September 2012 (sesuai dengan asli);-----

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T. II Intv.-16 : Berita Acara Rapat Lahan Karyadi dengan PT. PetroChina Jabung Ltd., yang berlokasi di Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu tanggal 21 Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----
- 17.. Bukti T. II Intv.-17 : Berita Acara Rapat Sengketa Lahan antara Karyadi dengan PT. PetroChina Jabung Ltd., yang berlokasi di Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu tanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti T. II Intv.-18 : Berita Acara Pengecekan/Pengukuran Objek Sengketa Ripah #6 RT. 06 Dsn Abadi Jaya, Ds Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Mei 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ngadianto** dan **Taryim**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

1. Keterangan saksi Ngadianto; -----

- Bahwa pada Tahun 1991 Saksi menjadi Pegawai Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Jambi yang ditugasi untuk pengukuhan kawasan hutan dan ditunjuk selaku Ketua Tim pelaksana; -----
- Bahwa sebelum dilaksanakan Tata Batas sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Departemen Kehutanan pada saat itu Saksi melaksanakan rapat penambahan trayek batas di Tanjung Jabung, adapun anggota-anggotanya terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap. Anggota Tetap terdiri dari Bupati selaku Ketua, Kepala Cabang Dinas Kehutanan/Kesatuan Pemangkuan Hutan Tanjung Jabung selaku Sekretaris, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung, Camat, sedangkan Anggota tidak tetap terdiri dari dinas-dinas yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Kepala Kantor Transmigrasi; -----
- Bahwa Panitia dibentuk oleh Gubernur dengan mengeluarkan Surat Keputusan; ---

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tata batas, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: -
 - Tata batas sementara, yaitu diawali rapat trayek tata batas;-----
 - Mendengarkan laporan atau ekspos dari pelaksana lapangan; -----
 - Melaksanakan pengecekan di lapangan secara uji petik sekitar 3 (tiga) atau 5 (lima) hari; -----
 - Setelah hasil tata batas sementara disepakati maka dilanjutkan kegiatan tata batas definitif, kemudian rapat bahas batas definitif, Panitia turun lagi untuk uji petik, selanjutnya berita acara penandatanganan tata batas; -----
 - Bahwa terhadap berita acara yang disusun tersebut, sudah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I., tanggal 13 Februari 1992; -----
 - Bahwa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 767/Kpts/Um/10/1982 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 46/Kpts-II/87 adalah dasar hukum Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK) dan disepakati instansi yang terkait, mulai dari Gubernur ke instansi-instansi terkait; -----
 - Bahwa dalam pelaksanaan tata batas sementara, semua regu melaksanakan apabila ada kebun masyarakat atau yang dikuasai masyarakat sudah dikeluarkan; -----
 - Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas terdiri dari 4 (empat) regu dan Saksi bertugas di Regu I di Desa Pematang Lumut dan lokasi yang dipersengketakan adalah tugas Regu III dan pada saat itu di lokasi yang dipersengketakan belum ada garapan masyarakat, yang ada garapan masyarakat sudah dikeluarkan dan yang dikeluarkan ± 6.500 hektar; -----
 - Bahwa sebagai pelaksana Saksi tidak ikut menandatangani berita acara, yang menandatangani berita acara adalah yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan;-----
- 2. Keterangan saksi Taryim; -----**
- Bahwa Saksi bertugas di dinas Kehutanan Provinsi Jambi bagian UPTD bagian inventarisasi hutan; -----

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tata batas Saksi sebagai Ketua Regu III yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari pengukuran 2980 s/d 3380 dan bertugas pada lokasi tanah objek sengketa; -----
- Bahwa kondisi pada saat pengukuran pemancangan Tahun 1991 di ripah 6 kondisi di trayek tersebut berhutan; -----
- Bahwa setiap ada garapan masyarakat langsung dikeluarkan karena hal tersebut sudah kesepakatan dari rapat; -----
- Bahwa berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan R.I., pada tanggal 13 Februari 1992 dan sudah menjadi acuan kawasan hutan; -----
- Bahwa kesepakatan antara Pemda dengan Dinas Kehutanan Tahun 1985 yaitu membentuk tim-tim regu pelaksanaan, dari Dinas Kehutanan ada 4 (empat) regu; --
- Bahwa sepengetahuan Saksi di kawasan hutan ada yang beralih menjadi hak milik berdasarkan usulan terakhir Gubernur Tahun 2009 dan disetujui hanya sekitar 40 (empat puluh) hektar; -----
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada tanah yang sudah bersertipikat pada saat pemeriksaan setempat atas gugatan Karyadi di Pengadilan Negeri Tahun 2013;----
- Bahwa Saksi melakukan pemancangan pal-pal batas dari 2980 s/d 3380 selama ± 1 (satu) bulan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dikeluarkan dari kawasan hutan luasnya $\pm 6.500,-$ hektar;-----
- Bahwa dahulu nama desa pada lokasi objek sengketa adalah Desa Pematang Lumut, Kabupaten Tanjung Jabung; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi ripah 6 ada di kawasan hutan; -----
- Bahwa lokasi maupun batas tanah sebagaimana Bukti P-8b dari Tahun 1991 s/d sekarang belum berubah;-----
- Bahwa pada saat trayek tidak ada aparat masyarakat, Wakil Camat atau Kepala Desa yang hadir;-----

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama **Fathul Rahman** yang hadir di persidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Keterangan Fathul Rahman: -----

- Bahwa Saksi mengetahui ada terjadi sengketa lahan antara PetroChina International Jabung Ltd. dan Karyadi sejak Tahun 2008; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat hak milik atas lokasi yang disengketakan sejak adanya peralihan, yaitu: -----
 1. A. Rachman Sidik; -----
 2. Latifurachman;-----
 3. Ratnawati;-----
 4. H. Amin; -----
 5. Sayuti;-----
- Bahwa sejak Tahun 1984 Saksi sudah di Desa Sungai Toman dan pada saat itu lokasi yang disengketakan ada tanaman karet; -----
- Bahwa Saksi mengajukan sertifikat pada Tahun 1995 bersamaan dengan tanah yang sekarang dimiliki oleh Karyadi melalui pronan dan terbit sertifikat pada Tahun 1997; -----
- Bahwa pada Tahun 1984 Desa Sungai Toman masuk wilayah Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Latifurrahman, Ratnawati dan A. Rachman Sidik sejak pembelian lahan pada Tahun 1993;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Latifurrahman, Ratnawati dan A. Rachman Sidik membeli tanah dari Asfar, Johan dan Almarhum M. Aini dan dasar pembelannya dahulu adalah pacung alas;-----

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut dalam pertemuan antara Karyadi dengan pihak PetroChina International Jabung Ltd., yaitu di Sabak dan di Geragai pada sekitar Tahun 2011-2012 dan pada saat itu diperlihatkan sertipikat Karyadi kepada pihak PetroChina ada 5 (lima) sertipikat tetapi Saksi tidak ikut masuk karena tidak boleh masuk; -----

Bahwa atas perintah Pengadilan hadir 1 (satu) orang Karyawan PetroChina International Jabung Ltd., bernama **Mekkah** yang hadir di persidangan dan telah menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Keterangan saksi Mekkah; -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PetroChina International Jabung Ltd., sebagai security sejak 1 Juni 1996 sampai dengan saat ini dan bertempat di blok Jabung; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar perselisihan antara PetroChina International Jabung Ltd., dengan Karyadi yang memiliki lahan di ripah 6 Desa Sungai Toman;-
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan dan mengisi absensi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dilaksanakan di PetroChina International Jabung Ltd., dan yang kedua di Pemerintah Daerah Kabupaten; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pertemuan yang dilaksanakan di PetroChina International Jabung Ltd., pihak Badan Pertanahan Nasional belum ada; -----
- Bahwa pertemuan yang dilaksanakan di PetroChina terjadi sebelum pertemuan yang di laksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten, dalam pertemuan tersebut Karyadi menyampaikan bahwa lahannya belum diganti rugi oleh pihak PetroChina International Jabung Ltd., dan Saksi tidak mengetahui dasar dari Karyadi mengakui bahwa lahan tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa perwakilan dari PetroChina International Jabung Ltd., yang menerima Karyadi pada saat pertemuan yang dilaksanakan di PetroChina International

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Ltd., adalah pihak pembebasan PetroChina International Jabung Ltd., yaitu

Abdul Rakhman, Ashari Nasution, Muhammad Zainuddin; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi seminggu kemudian dari pertemuan yang dilaksanakan di PetroChina diadakan mediasi di Pemerintah Daerah Kabupaten membicarakan masalah penyelesaian ganti rugi yang diantaranya dihadiri oleh Saksi, Abdul Rakhman, Sudirman (Asisten 1), BPN, Polres, Karyadi bersama LSM; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Pemda Kabupaten cuma membantu penyelesaiannya, solusi bentuk ke belakangnya Saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pertemuan di Pemerintah Daerah Kabupaten tidak ada lagi program pertemuan; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pertemuan tidak ada penyerahan sertipikat kepada pihak PetroChina International Jabung Ltd.; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selalu ada tanda terima dan tercatat setiap ada surat masuk dan surat keluar; -----

Bahwa, selanjutnya, Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Juni 2013, Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Juni 2013 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Juni 2013;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dahulu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung) yaitu;-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 262/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi No. 5083/1996 tertanggal 19 Desember 1996, luas 19.734 m², terletak di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Mendahara Ulu atas nama Karyadi (*vide* Bukti T.II Int-8 *jo.* Bukti T-33);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 263/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi No. 5084/1996 tertanggal 19 Desember 1996, luas 19.734 m², terletak di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Mendahara Ulu atas nama Karyadi dengan luas 19.734 M² (*vide* Bukti T.II Int-9 *jo.* Bukti T-34); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 264/Desa Mendahara Ulu tertanggal 7 April 1997, sesuai Gambar Situasi No. 5085/1996 tertanggal 19 Desember 1996, luas 19.734 m², terletak di RT 06 Dusun Abadi Jaya Desa Sungai Toman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Mendahara Ulu atas nama Karyadi; (*vide* Bukti T.II Int-10 *jo.* Bukti T-35); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa;-----

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat & Tergugat II Intervensi;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya memuat eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya memuat eksepsi sebagai berikut: -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, hal ini pun terkait dengan persoalan tenggang waktu pengajuan gugatan;---

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II Intervensi mendalilkan eksepsi tentang kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena eksepsi tersebut masih berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan, maka eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut tidak akan dipertimbangkan secara terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan pertimbangan hukum berkaitan dengan dalil eksepsinya tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati eksepsi-eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 *jo*. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai pokok persoalan yang sejenis yakni telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewatnya tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;-----

Eksepsi tentang Tenggang Waktu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan telah lewat waktu dikarenakan Penggugat yang diwakili oleh Mekkah Himdi, dkk. telah melakukan beberapa kali pertemuan terkait permasalahan sengketa lahan dengan Karyadi (*in cassu* Tergugat II Intervensi), tanggal 21 Februari 2012;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah lewat waktu dikarenakan sebelum Karyadi (*in cassu* Tergugat II Intervensi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2012.PN.TJT, tanggal 25 Oktober 2012, sudah dilakukan pertemuan untuk mencari penyelesaian antara Petrochina Int. Jabung Ltd (*in cassu* Penggugat), dengan Karyadi (*in cassu* Tergugat II Intervensi), mengenai lahan ripah #6 yang telah bersertipikat hak milik 262, 263 dan 264 yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah setempat, bahkan pada tanggal 12 April 2012 Penggugat telah pula melaporkan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Jambi karena melakukan pemagaran lahan sumur Ripah #6 yang diatasnya telah terbit ketiga obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat baru mengetahui keberadaan ketiga sertipikat obyek sengketa berdasarkan *relaas* panggilan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah melewati tenggang waktu sebagai berikut;-----

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi ;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti ketiga objek sengketa, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa ketiga objek sengketa seluruhnya diterbitkan bukan atas nama Penggugat, melainkan atas nama Karyadi (*in cassu* Tergugat II Intervensi), sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan-keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo* pihak Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan telah merugikannya yakni ketiga Sertipikat yang menjadi obyek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengikuti kaidah yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: *“..Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada dua unsur yang secara kumulatif harus dibuktikan dalam menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat selaku pihak

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh ketiga objek sengketa, yaitu sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan sejak kapan Penggugat mengetahui adanya ketiga obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa ketiga sertifikat obyek sengketa mula-mula terbit atas nama Latifurachman, Ratnawati dan A. Rahman Sidik. (*vide* Bukti T-33 s/d Bukti T-35, sebagaimana Bukti T.II.Int-8 s/d Bukti T.II.Int-10) ;-----
2. Bahwa, Latifurachman, Ratnawati dan A. Rahman Sidik memperoleh alas hak Sertipikat Hak Milik berdasarkan Proyek Nasional Pertanahan yang berasal dari tanah Negara, dari membuka hutan setelah tahun 1960. (*vide* Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-17) ;-----
3. Bahwa, peralihan ketiga Sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut dilakukan berdasarkan permohonan Karyadi (*in cassu* Tergugat II Intervensi), berdasarkan Akta Jual Beli (*vide* Bukti T-30 s/d Bukti T-32) ;-----
4. Bahwa sebelum bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Penggugat *in cassu* dan Tergugat II Intervensi *in cassu* pernah melakukan pertemuan setidaknya dua kali, terkait dengan persoalan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketiga obyek sengketa. Yakni pada tanggal 21 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012. (*vide* Bukti T-19 = Bukti T.II.Int-6, Bukti T-20, Bukti T.II.Int-16, Bukti T-21, dan Bukti T-22) ;-----
5. Bahwa, selain pertemuan tersebut ada pula pertemuan maupun pengecekan ke lokasi tanah, yang difasilitasi oleh unsur pemerintahan daerah setempat dan instansi terkait. (*vide* Bukti T-23 = Bukti T.II.Int-7, Bukti T-24, Bukti T.II.Int-17, Bukti T-26, Bukti T-27 dan Bukti T.II.Int-18) ;-----

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 April 2012 mengajukan laporan pengaduan kepada Kapolda Jambi, terkait adanya klaim lahan yang diajukan oleh Karyadi (*in cassu* Tergugat II Intervensi), yang dianggapnya menghambat operasional kegiatan BP Migas – Petrochina International Jabung Ltd. (*vide* Bukti T-28 = Bukti T.II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat **J.B. J.M. Ten Berge & A.Q.C. Tak**, dalam buku berjudul *Hoofdlijen van Het Nederland Administratief Processrecht*, halaman 67, sebagaimana sesuai pula dengan pendapat **Indroharto** dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* Buku II halaman 37, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* kepentingan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ketiga obyek sengketa adalah berdasarkan adanya perbedaan alas hak, dimana Penggugat merasa memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan (*vide* Bukti P-10), sementara Penggugat mendasarkan diri pada alas hak berupa sertifikat (*vide* Bukti T-33 s/d Bukti T-35, sebagaimana Bukti T.II.Int-8 s/d Bukti T.II.Int-10) ;-----

Menimbang, bahwa para pihak sama-sama mendalilkan bahwa tanah yang disebutkan dalam ketiga objek sengketa seluruhnya tumpang tindih dengan sebagian lahan yang disebutkan dalam izin prinsip milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-28 dan bukti T.II.Int-2 yaitu berupa laporan Penggugat kepada Kepolisian Daerah Jambi, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa meskipun kedua alat bukti tersebut diajukan sesuai dengan fotokopinya, namun oleh karena diajukan secara bersama-sama baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk menanggapi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-28 dan bukti T.II.Int-2 tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-28 dan bukti T.II.Int-2 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa pada tanggal 12 April 2012 Penggugat telah melaporkan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Jambi atas tindakan Tergugat II Intervensi melakukan pemagaran pada tanggal 4 April 2012 terhadap tanah lokasi sumur ripah #6 yang juga merupakan tanah yang disebutkan dalam ketiga objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum perdata untuk melindungi kepentingan hukumnya tentu diawali dengan adanya kerugian yang dideritanya, sehingga seseorang atau badan hukum perdata tersebut merasa perlu mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan hukumnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat melaporkan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Jambi secara mendasar didorong oleh kesadaran Penggugat untuk melindungi kepentingan hukumnya yang telah terganggu akibat terbitnya ketiga objek sengketa *a quo* yang dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat II Intervensi untuk mengklaim dan memagar tanah yang disebutkan dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan Penggugat dengan melaporkan Tergugat II Intervensi kepada Kepolisian Daerah Jambi dengan sendirinya membuktikan bahwa saat itu Penggugat sesungguhnya telah merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya ketiga objek

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* sehingga merasa perlu melakukan tindakan hukum untuk melindungi kepentingan hukumnya yang telah dirugikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan setidaknya sejak tanggal 12 April 2012 pada saat membuat Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Jambi berdasarkan suratnya Nomor: 284/PCJL-JMB/2012 sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-28 =

Bukti T.II.Int-2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Penggugat mengetahui keberadaan ketiga sertifikat obyek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui ketiga objek sengketa *a quo* setidaknya pada saat melaporkan Tergugat II Intervensi ke Kepolisian Daerah Jambi dikarenakan di dalam *Legal Opinion* yang dilampirkan Penggugat dalam berkas laporannya telah disebutkan eksistensi ketiga sertifikat objek sengketa (Bukti T-28 = Bukti T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan ketiga sertifikat obyek sengketa setidaknya pada tanggal 25 Oktober 2012 pada saat menerima *relas* panggilan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur (*vide* Bukti P-11 dan Bukti P-12);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;---

Menimbang, bahwa sebelum sengketa ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 21 Januari 2013, Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan register nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.TJT;-----

Menimbang, bahwa sebelum gugatan perdata tersebut diajukan, telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut maupun difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (*vide* Bukti T-19 = Bukti T.II.Int-6, Bukti T-20, Bukti T.II.Int-16, Bukti T-21, dan Bukti T-22);-----

Menimbang, bahwa Penggugat membuat Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Jambi berdasarkan suratnya Nomor: 284/PCJL-JMB/2012 tertanggal 12 April 2012 terkait adanya klaim atas lahan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yang dianggap menghambat Operasional BP Migas – Petrochina International Jabung Ltd. dengan dilampirkan satu berkas *Legal Opinion* yang mendukung laporan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuat Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Jambi berdasarkan suratnya Nomor: 284/PCJL-JMB/2012 tertanggal 12 April 2012, Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan pertemuan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 Februari 2011, dalam pertemuan tersebut Penggugat mengakui bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa lokasi sumur ripah #6 adalah miliknya yang belum dibayar ganti rugi, dengan bukti kepemilikan sertifikat (*vide* bukti T-28 dan bukti T.II.Int-2), sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi telah memiliki sertifikat-sertipikat yang kemudian dijadikan objek dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan menelaah Bukti T-28 = Bukti T.II.Int-2, dalam *Legal Opinion* pada halaman 4, huruf D angka 4; halaman 5 angka 5, dan halaman 5 angka 6, ditemukan penyebutan ketiga objek sengketa berupa sertifikat nomor 262, 263 dan 264 yang didalilkan sebagai alas hak oleh Karyadi *in cassu* Tergugat II Intervensi untuk mengklaim lahan yang didalilkan dikuasai pula oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidak-tidaknya pada tanggal 12 April 2012 Penggugat telah mengetahui adanya keputusan-keputusan objek sengketa *a quo* meskipun tidak dapat

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah pada saat itu Penggugat telah menerima salinan dan atau fotokopi keputusan-keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mengetahui keberadaan sebuah keputusan tata usaha negara tanpa melihat dan atau menerima salinan atau fotokopinya dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai mengetahui keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo*. Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo*. Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknya menyatakan bahwa nota atau memo sepanjang telah jelas siapa badan atau pejabat yang menerbitkan, maksud atau isinya, serta kepada siapa ditujukan, telah dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang telah diketahui apa bentuk keputusan tersebut, siapa yang menerbitkan, apa label/karakteristik dari keputusan tersebut, serta kepada siapa keputusan itu ditujukan, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan dianggap telah mengetahui keputusan tata usaha negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum yang dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya: Usaha Memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I tentang Pengertian-Pengertian Dasar halaman 163 disebutkan bahwa sepanjang sebuah keputusan telah jelas isinya dan siapa yang menerbitkannya, maka keputusan tersebut telah dapat disebut keputusan tata usaha negara;-----

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 164 Indroharto di dalam ukunya tersebut mengemukakan pendapat hukum: “...kalau keputusan TUN itu ditujukan kepada orang lain, tentunya keputusan TUN itu tidak disampaikan kepadanya, sehingga ia tidak akan memperoleh salinan dari keputusan TUN tersebut. Tetapi sebaiknya pihak ketiga ini juga harus berusaha untuk memperoleh salinan keputusan TUN tersebut dan apabila ia tidak dapat menerimanya, segera pula mengajukan gugatan. Sekalipun dalam proses nanti keputusan TUN yang diperselisihkan tersebut tentu akan diminta pula oleh Pengadilan yang mengadilinya kepada Badan atau Jabatan TUN yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan merujuk pula pada penjelasan Pasal 1 angka 3 dan pendapat Indroharto sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa *a quo*, klausula “mengetahui adanya keputusan itu” dianggap telah terpenuhi sepanjang telah diketahui nomor sertifikat, siapa yang menerbitkan dan kepada siapa sertifikat tersebut diterbitkan tanpa harus merujuk pada saat Penggugat menerima salinan dan atau fotokopi sertifikat-sertifikat obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 12 April 2012 Penggugat telah mengetahui adanya ketiga sertifikat objek sengketa setidak-tidaknya pada saat mengajukan *legal opinion*, bersama-sama dengan Laporan Pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Jambi berdasarkan suratnya Nomor: 284/PCJL-JMB/2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah mengetahui adanya ketiga objek sengketa sejak tanggal 12 April 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat dalam sengketa *a quo* haruslah dihitung sejak tanggal 12 April 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya ketiga objek

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan telah mengetahui adanya ketiga objek sengketa setidaknya pada tanggal 12 April 2012, maka dalil Penggugat yang menyatakan baru merasa dirugikan dan mengetahui obyek sengketa pada saat mendapatkan Relas Panggilan Sidang 05/Pdt.G/2012/PN.TJT., tanggal 25 Oktober 2012 merupakan dalil yang tidak dapat dipertahankan sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari tanggal 12 April 2012 sampai dengan saat diajukannya gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 21 Januari 2013, maka tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan telah melewati;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa gugatan diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tentang gugatan yang telah melewati tenggang waktu adalah berdasarkan hukum dan dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini diputus dengan pertimbangan yang bersifat ekseptif, maka terhadap pokok sengketanya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan setelah melewati tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepadanya

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat diajukan setelah melampaui tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H.**, dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MISKINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat

II Intervensi dan Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. MUHAMMAD ALI, SH.

A. TIRTA IRAWAN, SH., MH.

TTD

2. FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

MISKINI, SH.

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor: 02/G/2013/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 361.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 372.000,-

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); -----